

No. 085 AA

No. 59/03/P/79

MENGETAHUI

Selaku Penerima Copy Surat dari Bapak Aliyanso
Jl. Darmo 249
No. Telepon : 021/4285
Ketua Jurusan
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
SEMARANG



Dr. Yusuf Rahman, MA
NIP. 19670213 199203 1 002

Pertama terhadap surat
nomor 109/1979



(Dr. Yusuf Rahman)

[Signature]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL JANAH AL ISLAMIYAH AL HUKUMIYAH
„SYARIF HIDAYATULLAH“
JAKARTA

Tekatar : Jurusan : Sekolah Tinggi Agama

Islamikah bahwa :

Nama : Jl. Yunan Yusuf
Tempat dan tanggal lahir : B. Serang, Banten, 19 Januari 1949
No. jenek : 1206

Telah memenuhi karyawatan yang diperlukan dan disyuruk oleh UIN Al Janah Al Islamiyah pada tanggal
19 Januari 1979
pada tanggal 29 November 1979

Sebagai bukti kerjanya diberikan buku ini berikut sebagaimana disebutkan pada surat yang berlaku.

Jakarta, 10 April 1979.



Diketahui,

[Signature]
(Prof. Dr. Hassan Basirun)

[Signature]
(Des. S.R. Parinanton)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
FAKULTAS PASCA SARJANA
JAKARTA

VSC. 38910

Mengeluarkan
Surat Keputusan Pengangkatan
Jakarta, 26 JUNI 1989
REKAN
Harmi hkt



Rector Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
mengangkatkan gelar

DOKTOR ILMU AGAMA ISLAM

kepada

W. Yunan Yusuf

Tahle di Sabtu pada tangga 19 Desember 1989

setelah memenuhi semua persyaratan akademik dan berhasil memperoleh disertasi di hadapan Dewan Pengajil
dalam sidang Senat Terbuka IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal

24 Mei 1989

dengan teguh dan teladan, hak dan kearifan resmi dengan gelar yang dimungkinkan.

Jakarta, 24 Mei , 89

Harmi hkt

Prof. Dr. H. Yunan Yusuf
Dekan Fakultas Pasca Sarjana

M. Ahmad Syedali
Dr. M. Ahmad Syedali
BESIKAT



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102715/A2.IV.1/KP/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. H. M. Yunan Yusuf, NIP 150198859 dalam jabatan Guru Besar Madya;

- b. Bahwa Sdr. Dr. H. M. Yunan Yusuf, NIP. 150198859 Pembina Tk.I (Gol. IV/b) dengan tugas sebagai Lektor Kepala telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam pada Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985;
6. Keputusan Presiden Nomor 122/M tahun 1998;
7. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988;
8. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Februari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988;

MEMPERHATIKAN

Surat Edaran bersama MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 November 1998 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. H. M. Yunan Yusuf

N I P : 150198859

K A R P E G : C. 0374007

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I (Gol. IV/b)

Angka Kredit : 862

Unit Kerja : Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

KEDUA

Dalam jabatan Tenaga Pengajar : Guru Besar Madya dalam Ilmu Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam; Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 456.500,- (Empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) menurut KEPPRES Nomor 21 Tahun 1985.

KETIGA

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
2. Kepala BAKN, up : a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
b. Deputi T.U.K di Jakarta.
3. Dirjen DIKTI Depdikbud di Jakarta.
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
5. Dirbinperta Islami Dep. Agama di Jakarta.
6. Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Dekan Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Kepala KPKN Jakarta IV di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 1998

Menyerah dan Kebudayaan

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA

